



P U T U S A N

Nomor : 550/Pdt.G/2017/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT , Perempuan, Tempat tanggal lahir Timbrah, 14 Januari 1981, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai : ----
PENGUGAT ;----

M E L A W A N :

TERGUGAT , Laki-laki, tanggal lahir 22 Desember 1980, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng – Singaraja, yang selanjutnya disebut sebagai:-----
----- **TERGUGAT** ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ; -----

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan ; -----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 19 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Desember 2017 dibawah register No. 550/Pdt.G/2017/PN Sgr., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 1998 secara sah sesuai agama Hindu dan dicatat di kantor desa;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bukti Kec. Kubutambahan Kab. Buleleng hidup selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:--
 - a. ANAK 1 berdasarkan No. Akta kelahiran 5108 – LT- 04112016 - 0083 tanggal lahir 25 November 1999;-----
 - b. ANAK 2 berdasarkan No. akta kelahiran 5108 – LT – 04112016 – 0085 tanggal lahir 22 November 2003;-----
 - c. ANAK 3 berdasarkan No. akta kelahiran 5108 – LT – 04112016 – 0084 tanggal lahir 20 April 2007;-----
3. Bahwa sejak awal pernikahan berlangsung Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui setelah pernikahan yaitu : mabuk – mabukan, berjudi, kasar dan sering memukul serta selalu pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;-----
4. Bahwa meski Tergugat bekerja namun sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan dan nafkah anak istri, tetapi dihabiskan untuk mabuk – mabukan dan berjudi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, cekcok setiap hari;-----
5. Apabila Penggugat memberikan nasehat Tergugat bukannya sadar serta berubah kebiasaan buruknya namun melakukan pemukulan terhadap Penggugat di depan anak – anaknya Penggugat / Tergugat yang masih kecil – kecil;-----
6. Bahwa kebiasaan Tergugat makin menjadi setelah kelahiran anak ketiga karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan perempuan itu sampai hamil dari Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat selama bertahun – tahun sudah sangat sabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat tetap tidak bias harmonis dan terus memburuk sampai Penggugat tidak tahan lagi dengan pernikahannya karena Tergugat telah bekhianat;-----
8. Sikap dari Tergugat tersebut menjadikan Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi perkerti yang baik bagi anak – anak Penggugat / Tergugat;-----

Putusan Perdata Nomor 550/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku atau Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 25 Oktober 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 06 Nopember 2017, risalah panggilan tertanggal 07 Nopember 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 13 Nopember 2017, dan risalah panggilan tertanggal 15 Nopember 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 20 Nopember 2017 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga Majelis tidak bisa melaksanakan upaya mediasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari : -----

Putusan Perdata Nomor 550/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kawin Nomor : 249/III/2015, tertanggal 10 Maret 2015 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi **tanda P.1**;---
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 5108083006110014 atas nama kepala keluarga TERGUGAT tertanggal 21 Juli 2011, selanjutnya diberi **tanda P.2**;-----
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 90/III/2015, tertanggal 13 Maret 2015 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi **tanda P.3**;-----
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-04112016-0083, tertanggal 7 Nopember 2016 atas nama ANAK 1, selanjutnya diberi **tanda P.4**;-----
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-04112016-0085, tertanggal 7 Nopember 2016 atas nama ANAK 2, selanjutnya diberi **tanda P.5**;-----
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-04112016-0084, tertanggal 7 Nopember 2016 atas nama ANAK 3, selanjutnya diberi **tanda P.6**;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. SAKSI 1 :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak Kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah secara adat dan Agama Hindu di Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Oktober 1998;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama ANAK 1 lahir tanggal 25 Nopember 1999, yang kedua ANAK 2 lahir tanggal 22 November 2003 dan yang ketiga ANAK 3 lahir tanggal 20 April 2007;-----
- Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun serta saling mencintai dan menyayangi, namun seiring dengan perjalanan waktu mulai terjadi perselisihan dan percekocokkan dan itu dikarenakan oleh Tergugat punya kebiasaan baru yaitu mabuk-mabukan, berjudi, kasar dan sering memukul serta pulang larut malam tanpa alasan yang sah;-----
- Bahwa saksi tidak melihat hanya saksi diberitahu oleh Penggugat serta katanya Penggugat memberikan nasehat Tergugat tapi bukannya sadar dan berubah, namun malah melakukan pemukulan terhadap Penggugat di depan anak-anaknya yang masih kecil dan yang lebih parah lagi setelah kelahiran anaknya yang ketiga Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan perempuan tersebut sampai hamil;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai secara adat dan Penggugat sudah mepamit;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2.SAKSI 2 ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah secara adat dan Agama Hindu di Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Oktober 1998;-----
- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama ANAK 1 lahir tanggal 25 Nopember 1999, yang kedua ANAK 2 lahir tanggal 22 November 2003 dan yang ketiga ANAK 3 lahir tanggal 20 April 2007;-----
- Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun serta saling mencintai dan menyayangi, namun seiring dengan perjalanan waktu mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan dan itu dikarenakan oleh Tergugat punya kebiasaan baru yaitu mabuk-mabukan, berjudi, kasar dan sering memukul serta pulang larut malam tanpa alasan yang sah;-----
- Bahwa saksi tidak melihat hanya saksi diberitahu oleh Penggugat serta katanya Penggugat memberikan nasehat Tergugat tapi bukannya sadar dan berubah, namun malah melakukan pemukulan terhadap Penggugat di depan anak-anaknya yang masih kecil dan yang lebih parah lagi setelah kelahiran anaknya yang ketiga Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan perempuan tersebut sampai hamil;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai secara adat dan Penggugat sudah mepamit;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Putusan Perdata Nomor 550/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dan tidak dapat dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Buleleng yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan risalah panggilan tertanggal 25 Oktober 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 06 Nopember 2017, risalah panggilan tertanggal 07 Nopember 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 13 Nopember 2017, dan risalah panggilan tertanggal 15 Nopember 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 20 Nopember 2017; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapnyanya berbunyi "*Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat **tidak** datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan*" perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dan disamping 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang yang menikah secara adat dan Agama Hindu di Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Oktober 1998 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;-----
- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa benar atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama ANAK 1 lahir tanggal 25 Nopember 1999, yang kedua ANAK 2 lahir tanggal 22 November 2003 dan yang ketiga ANAK 3 lahir tanggal 20 April 2007;-----
- Bahwa benar awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun serta saling mencintai dan menyayangi, namun seiring dengan perjalanan waktu mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan dan itu dikarenakan oleh Tergugat punya kebiasaan baru yaitu mabuk-mabukan, berjudi, kasar dan sering memukul serta pulang larut malam tanpa alasan yang sah;-----

Putusan Perdata Nomor 550/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi tidak melihat hanya saksi diberitahu oleh Penggugat serta katanya Penggugat memberikan nasehat Tergugat tapi bukannya sadar dan berubah, namun malah melakukan pemukulan terhadap Penggugat di depan anak-anaknya yang masih kecil dan yang lebih parah lagi setelah kelahiran anaknya yang ketiga Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan perempuan tersebut sampai hamil;-----
- Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai secara adat dan Penggugat sudah mepamit;-----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian ; ----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud **Perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, terutama **Pasal 2 Ayat (1)** yang selengkapnyanya berbunyi “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat surat **bukti (P-1)** berupa fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor : 249/III/2015, tertanggal 10 Maret 2015 bahwa benar antara TERGUGAT dengan PENGUGAT adalah suami-istri, yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1998 dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan serta berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 1998 di Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat

Putusan Perdata Nomor 550/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Purusa, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan TERGUGAT sebagai suami dan PENGUGAT sebagai Istri. Hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam **Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan menerangkan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”*, namun dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya surat bukti, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat **cukup alasan** bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan **“untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”** dan didalam Ayat (2) dinyatakan **“tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”** ; -----

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ; -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; -----

Putusan Perdata Nomor 550/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ; -----
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang dikarenakan oleh Tergugat punya kebiasaan baru yaitu mabuk-mabukan, berjudi, kasar dan sering memukul serta pulang larut malam tanpa alasan. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan – alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan berlangsung Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui setelah pernikahan yaitu : mabuk – mabukan, berjudi, kasar dan sering memukul serta selalu pulang larut malam tanpa alasan yang jelas. Meski Tergugat bekerja namun sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan dan nafkah anak istri, tetapi dihabiskan untuk mabuk – mabukan dan berjudi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, cekcok setiap hari. Apabila Penggugat memberikan nasehat Tergugat bukannya sadar serta berubah kebiasaan buruknya namun melakukan pemukulan terhadap Penggugat di depan anak – anaknya Penggugat / Tergugat yang masih kecil – kecil. Bahwa kebiasaan Tergugat makin menjadi setelah

Putusan Perdata Nomor 550/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak ketiga karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan perempuan itu sampai hamil dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah tidak melihat jalan lain untuk mempertahankan tali perkawinan ini untuk lebih lama lagi, kecuali mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian demi ketentraman dari masing – masing pihak untuk menentukan sikap kedepannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun serta saling mencintai dan menyayangi, namun seiring dengan perjalanan waktu mulai terjadi perselisihan dan percekocokkan dan itu dikarenakan oleh Tergugat punya kebiasaan baru yaitu mabuk-mabukan, berjudi, kasar dan sering memukul serta pulang larut malam tanpa alasan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu petunjuk bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus. Dengan terjadinya pisah rumah dan pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;-----

Menimbang, bahwa dengan memahami kondisi Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka meskipun jika salah satu pihak tidak berkehendak untuk bercerai namun hal demikian nantinya sulit untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga yang harmonis karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara salah satu pihak ; -----

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan

Putusan Perdata Nomor 550/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekcoakan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ; -----

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu dengan telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka "Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat

Putusan Perdata Nomor 550/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT) dinyatakan putus karena “perceraian”, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 2 (dua) petitem** surat gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksional ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya **dikabulkan untuk seluruhnya** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan **verstek** ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan Peraturan Perundang - Undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir dipersidangan;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 1998 secara agama Hindu sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 249/III/2015, tertanggal 10 Maret 2015 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang setelah dirinci sebesar **Rp. 566.000,00. (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)** ; -----

Putusan Perdata Nomor 550/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017** oleh kami: **Mayasari Oktavia,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Made Dewi Sukrani,SH** dan **I Nyoman Dipa Rusiana, SE,SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Gede Sudiarsa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Ni Made Dewi Sukrani,SH

Mayasari Oktavia,SH.,

I Nyoman Dipa Rusiana, SE,SH, MH

Panitera Pengganti

I Gede Sudiarsa

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 465.000,-
4. Biaya PNB	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,- +

Jumlah

Rp. 5661.000,00. (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Putusan Perdata Nomor 550/Pdt.G/2017/PN Sgr

halaman **15** dari **15**